

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT  
DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Novi Fransiska Putri**

**NIM : 1910111062**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2023**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Novi Fransiska Putri

NIM : 1910111062


Judul : Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Praktek Peradilan  
Pidana


Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 26 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,

Penulis

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

  
Novi Fransiska Putri  
1910111062

## PENGESAHAN

### Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Praktek Peradilan Pidana


Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin


Tanggal : 20 November 2023

Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Penguji :


  
Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.  
NPK.1988011711703781

  
Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.  
NPK.1990050611703780

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK. 1961010418809225

## LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Fransiska Putri

NIM : 1910111062

Judul : Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Praktek Peradilan  
Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Novi Fransiska Putri  
NIM 1910111062

## MOTTO

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala bantuan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul " **Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Praktek Peradilan Pidana** ". Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. yang selalu menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia serta membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih terang benderang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Saya menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada yang terhormat :


1. Terimakasih kepada bapak dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Suyatna, S.H., M.Hum.
2. Terimakasih kepada bapak pembimbing skripsi saya, Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya haturkan kepada beliau yang dengan Ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada saya dalam memberikan arahan serta membantu selama proses pengerjaan skripsi saya.

3. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Terimakasih kepada kedua orang tua saya H. Zammil anas dan Hj. Zulaeka tinnazila, dan kepada ayah sambung saya Bapak Imam hambali. Terimakasih selalu telah menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, do'a, dan motivasi yang tak terhingga kepada saya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya
5. Terimakasih kepada saudara kandungku, Novamea yang selalu mendukung dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Febrian angara yang selalu menemani dan selalu menjadi *suportsystem* saya. Terimakasih telah mendengarkan keluhkesah saya dan telah mengisi cerita dari semester 1-8. Terimakasih telah menjadi bagian pari perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon dan berharap adanya masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan atas kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Jember, 29 November 2023

Penyusun,



Novi Fransiska Putri

NIM 1910111062





## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....   | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii |
| LEMBAR ORISINALITAS.....   | iv  |
| MOTTO.....   | v   |
| KATA PENGANTAR.....  | vi  |
| DAFTAR ISI.....  | ix  |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1   |
| 1.2 Permasalahan.....  | 6   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 6   |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 6   |
| 1.5 Metode Penelitian.....   | 7   |
| 1.5.1 Metode Pendekatan.....   | 7   |
| 1.5.2 Jenis Penelitian.....  | 8   |
| 1.5.3 Bahan Hukum.....   | 8   |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....  | 9   |
| 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....   | 10  |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA.....   | 11  |
| 3.1 Advokat.....   | 11  |
| 3.1.1 Pengertian Advokat.....  | 11  |
| 3.1.2 Hak dan Kewajiban.....   | 12  |
| 3.1.3 Hak dan Kewajiban Advokat.....   | 13  |
| 3.1.4 Tugas Advokat.....   | 16  |
| 3.2 Hak Imunitas Advokat.....  | 17  |
| 3.3 Advokat Dalam Peradilan Pidana.....  | 21  |
| 3.4 Penyelidikan dan Penyidikan.....   | 25  |
| 3.5 Dakwaan dan Penuntutan.....  | 31  |
| 3.6 Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 344/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Dan Ammar Putusan MK nomor 26/PUU-XI/2013..... | 34  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....   | 36  |
| Hak Imunitas Advokat Dalam Praktek Peradilan Pidana.....   | 36  |
| BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....   | 40  |
| 4.1 Simpulan.....  | 61  |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 4.2 Saran.....      | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| LAMPIRAN.....       | .  |

